

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Oleh;

**ASNA A. SARIF
NIM : H1118185**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Oleh:

ASNA A. SARIF
NIM: H.11.181.85

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Saharuddin, S.H., M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Oleh:

ASNA A. SARIF
NIM: H.11.181.85

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH | Ketua (.....) |
| 2. Saharuddin, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Rasdianah, S.H., MH | Anggota (.....) |
| 4. Halisma Amili, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Herlina Sulaiman, SH., MH | Anggota (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

SURAT PERNAYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Asna A. Sarif
NIM : H1118185
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli Online*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juni 2022

Yang membuat pernyataan


ASNA A. SARIF

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling afdal selain kata syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT atas kerunia yang telah dilimpahkan kepada peneliti sehingga peneliti sudah sampai pada tahap ini dalam menjalani dunia akademik yang sementara peneliti jalani. Proses penyusunan karya ini tidaklah mudah dan sehingganya substansi yang ada lama karya ini tidak sepenuhnya sempurna seperti apa yang menjadi keinginan para pembaca nantinya. Adapaun judul penelitian yang peneliti angkat yaitu "*Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli Online*". Seperti peneliti katakana sebelumnya bahwa substansi di dalam karya ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Kandung saya Tercinta, Ibu dan Ayah (Almarhum) Dan Kedua Orang Tua Angkat saya yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil demi keberhasilan saya dalam studi.
2. Kepada kakak dan adik-adik saya yang telah menyemangati.
3. Spesial untuk Nofri Pomili atas bantuannya dan dukungan yang telah di berikan kepada saya.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak DR. Rusmulyadi, SH.MH Selaku Pembimbing I dan Saharuddin, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II
6. Seluruh Staf Dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga Bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Juni 2022


ASNA A. SARIF

ABSTRACT

ASNA A. SARIF, H1118185 JURISDICTION OVERVIEW LEGAL STRENGTH OF ELECTRONIC EVIDENCE IN ONLINE BUYING TRANSACTIONS

This study aims, (1) to find out the concept of agreement in online buying and selling transactions, (2) to find out how strong the electronic evidence is in online buying and selling transactions. The research method is the type of doctrinal/normative legal research. For normative legal research which only concerns secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These materials are arranged systematically, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem under study. The results of this study indicate that: (1) the concept of agreement in the online sale and purchase agreement is based on Article 20 paragraph (1) of the ITE Law which is part of the concept of acceptance, where the time of the agreement is when the recipient (seller) receives a statement of approval from the sender (buyer). This is in accordance with the acceptance theory regarding the time of the agreement, where the time of the agreement is when the recipient (seller) receives a statement of approval from the sender (buyer), (2) The power of electronic evidence in online buying and selling transactions, so that it has binding legal force. must meet the eligibility standards for the electronic system used, fall into the category of electronic evidence, meet formal and material requirements, meet eligibility standards as electronic evidence, and be scientific (capable of being analyzed/explained scientifically). As for the power of law in proving a case, the power of proving electronic evidence is the power of independent proof (*vrijbewijskracht*). Judges are given the freedom to assess the electronic evidence, whether it is of evidentiary value or not. However, in general, the assessment of evidence that has independent evidentiary power is emphasized on the relevance of its content or substance to the subject matter of a case.

Keywords: Agreement, Legal Force, Online

ABSTRAK

ASNA A. SARIF, H1118185 TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Penelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui konsep kesepakatan dalam transaksi jual beli online, (2) Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian yaitu tipe penelitian hukum doctrinal/normatif. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) konsep kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang merupakan bagian dari konsep penerimaan, dimana waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat penerima (penjual) menerima pernyataan persetujuan dari pengirim (pembeli). Hal ini sesuai dengan teori penerimaan mengenai waktu terjadinya kesepakatan, di mana waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat penerima (penjual) menerima pernyataan persetujuan dari pengirim (pembeli), (2) Kekuatan alat bukti elektronik dalam transaksi jual beli *online*, agar memiliki kekuatan hukum mengikat harus memenuhi standar kelayakan pada sistem elektronik yang digunakan, masuk dalam kategori alat bukti elektronik, memenuhi syarat formil dan syarat materil, memenuhi standar kelayakan sebagai alat bukti elektronik, dan bersifat ilmiah (mampu dianalisis/dijelaskan secara ilmiah). Sedangkan untuk kekuatan hukum dalam pembuktian terhadap suatu kasus kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Hakim diberikan kebebasan dalam menilai alat bukti elektronik tersebut, apakah bernilai pembuktian atau tidak. Namun demikian, pada umumnya, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan suatu perkara.

Kata Kunci: Kesepakatan, Kekuatan Hukum, Online

MOTTO

“ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta akan berkurang apabila dibelanjakan dan ilmu akan bertambah bila dibelajarkan”

(Ali Bin Abi Thalib)

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan	9
2.1.1. Pengertian Perikatan	9
2.1.2. Subjek Hukum Dalam Perikatan	10
2.1.3. Asas-asas Perjanjian	12
2.1.4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	14
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	16
2.2.1 Pengertian Konsumen	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	18
2.2.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
2.2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen Jalur Non-Litigasi	22
2.3. Tinjauan Umum Tentang E-Commerce	24
2.3.1 Pengertian E-Commerce	24
2.3.2 Pengertian Informasi Elektronik dan Dokumen	

Elektronik	25
2.3.3 Transaksi Elektronik	27
2.3.4 Tanda Tangan Elektronik	29
2.3.5 Pembuktian Elektronik	32
2.4. Kerangka Pikir	35
2.5. Definisi Oprasional	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Tipe Penelitian.....	39
3.2. Pendekatan Penelitian	39
3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Konsep Kesepakatan dalam Transaksi Jual Beli Online....	43
4.2. Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
5.1. Tipe Penelitian.....	63
5.2. Pendekatan Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi telah merubah berbagai hal dalam kehidupan manusia, mulai dari aspek perilaku dan peradaban manusia secara global. Dengan teknologi dunia seakan semakin sempit dan tanpa batas yang juga menyebabkan perubahan dari aspek sosial dan hal ini telah berlangsung secara signifikan dan demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa fasilitas bertelekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Semakin populernya dunia maya, globalisasi komunikasi yang semakin terpadu, dengan semakin populernya internet seakan telah membuat dunia menciut dan memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatanan masyarakatnya. Indonesia yang termasuk negara yang masih dalam masa pertumbuhan perkembangan industri dan masyarakat informasi, seolah menunjukkan tanpa pakem untuk mengirigi perkembangan teknologi.

Peradaban dan perilaku manusia secara global telah mengalami perubahan akibat dari pemanfaatan teknologi, media, dan komunikasi. Sehingga menyebabkan hubungan antara sesama manusia seakan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat batas negara sehingga terjadi perubahan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang terjadi demikian cepat. Sehingga suatu pernyataan bahwa teknologi ada pada dasarnya bagaikan pedang yang bermata dua, selain memberikan kontribusi bagi perkembangan dan peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi alat yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Bapak A. Irmanputras Sidin menyatakan jurnalnya terbitan Jurnal Islah Fakultas Hukum UMI Makassar, Edisi Januari-Februari 2002, beliau menyatakan bahwa Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*the law as a tool of social engineering*) perlahan mengalami kemunduran. Peran hukum tanpa terasa telah diinvasi oleh teknologi, atau teknologi berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*technology is a tool of social engineering*) yang secara linier memaksakan perubahan atau pengembangan hukum itu sendiri dengan kata lain bahwa teknologi berfungsi sebagai rekayasa hukum (*technology will influence the existence of the law*). Laju hukum sering berada dibelakang punggung teknologi. Hal ini disebabkan karena pembuatan hukum (*rechtsvorming*) tidaklah “semudah” penciptaan teknologi yang lebih otonom dari pembuatan hukum itu sendiri.

Perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang menimbulkan permasalahan sosial tentunya perlu respon dalam bentuk adanya

produk hukum yang diperlukan untuk mengakomodasi segala perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Perubahan itu tentunya dari berbagai aspek baik dari aspek sosial, aspek nilai, aspek politik, aspek ekonomi, aspek perilaku, organisasi, dan tatanan dalam lembaga kemasyarakatan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi yang ada, menyebabkan hubungan sosial dari berbagai belahan dunia menjadi semakin sempit dan berjarak pendek. Sehingga hubungan hukum dalam dunia bisnis bisa dengan mudah untuk dilakukan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi perkembangan dari aspek budaya, aspek organisasi, aspek-aspek kehidupan lainnya.

Perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat akibat dari pengaruh teknologi, tentu ada yang mengarah kepada hal yang bersifat positif dan ada pula yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat negatif seperti penipuan, pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, judi online, dan jenis-jenis tindak pidana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan di tengah-tengah masyarakat, maka hukum juga harus mengalami atau harus ada produk hukum yang baru.

Perubahan hukum atau kebutuhan produk hukum yang baru dan pengaruh perkembangan teknologi, jika dikaitkan dalam hubungan keduanya, maka hukum cenderung lambat dan statis dalam mengejar perubahan-perubahan atau perkembangan teknologi. Sehingga melahirkan pameo hukum mengatakan : *het recht hinkt achter de feiten aan* (hukum seketika tertinggal mengejar peristiwa yang seyogianya diaturnya).

Teknologi tentu memiliki dampak positif tersendiri perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan dan dilain sisi dampak negatif dari penggunaan teknologi itu sendiri perlu untuk diminimalisir. Pada dasarnya jika dianalisis teknologi tidak memiliki dampak negatif, yang ada adalah dampak positifnya. Hal ini karena tidak lain teknologi hanya sebuah alat yang tidak pernah meminta untuk disalahgunakan. Sehingga pengguna teknologi itulah yang menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan hukum yang dikatakan sebagai dampak dari teknologi. Namun istilah itu telah mengakar dipemikiran para pembaca dan termasuk juga para akademisi. Dan hal itu tidak perlu lagi untuk diperdebatkan. Yang terpenting adalah bagaimana agar ada produk hukum yang bisa menangkan keganasan dari teknologi itu sendiri.

Teknologi dan komunikasi bisa juga disebut sebagai peralatan sosial yang bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat dan bisa juga menjadi masalah dalam kehidupan sosial. Sehingga perlu yang namanya pemikiran bijak dalam memahami teknologi dan menggunakan teknologi. Kehidupan modern ini membutuhkan suatu proses kerja yang cepat, sehingga teknologi sudah menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan demi efektifitas dalam proses komunikasi dalam kehidupan sosial. Meskipun dilain sisi sudah diakui bahwa kemajuan peradaban manusia tidak selamanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap orang dengan kata lain teknologi sebagai senjata ampuh untuk melakukan tindak kejahatan seperti maraknya prostitusi online, perjudian di dunia maya, pembobolan ATM, pencurian

data-data, dan lain-lain semua termasuk dalam penyalagunaan teknologi informasi atau denga kata lain penyalagunaan transaksi elektronik.

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (*chaos*) yang pada girilannya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Maka perlu adanya keseimbangan antara hukum dan teknologi (Penjelasan singkat pada sampul belakan buku karangan Edmon Makarim yang berjudul “Kompilasi Hukum Telematika”).

Pekembangan teknologi juga merupakan sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan yang juga menjadi dasar filosofi lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Teknologi dan sebagian pasal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 telah mengalami perubahan berdasarkan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 Tanggal 24 Februari 2011, dinyatakan : Pasal 31 ayat (4) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam artian pengaturan tata cara intersepsi (penyadapan) harus diatur dengan Undang-Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi. Yang dulunya Pasal 31 ayat (4) berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Terjadinya perubahan pada pasal-pasal tertentu dalam suatu undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tentu hal ini menunjukkan bahwa adanya dinamikan dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak semua kepentingan semua orang dapat ditampung dalam satu produk hukum tertentu. Sehingga jika ada pihak yang merasa hak konstitusinya dilanggar maka dia berhak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya dasar hukum yang ada, permasalahan yang berkaitan dengan hal keperdataan seperti dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional atau biasa disebut dengan istilah *e-commerce*. Melakukan transaksi jual beli secara online jelas berbeda dengan transaksi secara langsung. Hal yang ditawarkan dalam *e-commerce* yaitu dengan proses cepat dan biaya murah dan tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Akan tetapi segala kemudahan dan kelebihan dalam bertransaksi dengan *e-commerce* bukan berarti tanpa ada celah dan kekurangan terutama dari aspek keamanan.

Dengan ciri *e-commerce* ini tentu ada berbagai masalah dalam *e-commerce*. Secara khusus, masalah-masalah tersebut dapat diuraikan lebih lanjut menjadi (Huala Adolf, 2006:164):

1. Masalah pembuktian mengenai data-data yang terdapat dalam *e-commerce*;

2. Masalah keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak *e-commerce* ini, khususnya mengenai pembuktian orisinalitas data (*originality*); syarat tertulis (*writing*); dan masalah tanda tangan (*signature*).
3. Masalah kapan kata sepakat telah terjadi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara *e-commerce*;
4. Masalah pengesahan, pengakuan penerimaan, penyimpanan data elektronik.

Dari aspek syarat sahnya perjanjian jual beli online dalam transaksi elektronik tetap mengaju pada Pasal 1320 KUH Perdata meskipun para pihak tidak saling kenal dan bertemu secara langsung. Dengan demikian, yang menjadi dasar untuk menepis keraguan untuk melakukan transaksi jual beli online yaitu berupa alat bukti elektronik. Akan tetapi hal ini masih tetap menjadi hal yang meragukan bagi sebagian kalangan masyarakat dan menganggap alat bukti elektronik tidak begitu memiliki kekuatan hukum untuk menjadi dasar melakukan gugatan jika terjadi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sehingga enggan untuk melakukan jual beli secara online.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli Online”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep kesepakatan dalam perjanjian jual beli online ?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik dalam transaksi jual beli online ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dari aspek yuridis untuk melakukan jual beli secara online ?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik dalam transaksi jual beli online ?

1.4 Manfaat Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang dimaksud yaitu bisa menjadi dasar referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transaksi online. Sedangkan untuk manfaat praktis yaitu sebagai bahan bacaan untuk para pelaku usaha dan konsumen jual beli online dan bisa menjadi pencerahan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perikatan

2.1.1 Pengertian Perikatan

Di Indonesia pada umumnya perjanjian dilakukan menurut rumusan yang terdapat pada Buku III KUHPerdara. Pengertian perjanjian tersebut dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih.”

Selain pengertian perjanjian di atas, ada beberapa definisi lain mengenai perjanjian yang dikemukakan oleh para ahli, yang antara lain sebagai berikut :

Menurut Prof.Dr.Wiryo Prodjodikoro SH., yang dimaksud dengan perjanjian ialah:

Suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut Prof. Subekti, SH., perjanjian ialah :

Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan diantara dua sumber perikatan. Dengan adanya perjanjian, maka lahirlah perikatan diantara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Pasal 1338 KUHPdata merumuskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan kata lain setiap orang yang berkepentingan dalam suatu perjanjian terikat untuk tunduk dan taat kepada isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Pasal tersebut di atas juga memberi pengertian kepada kita bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Maksudnya hukum perjanjian memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

1.2.2 Subjek Hukum Dalam Perjanjian

Subyek hukum dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pribadi

Pada prinsipnya, setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (berumur 18 tahun) atau telah menikah seperti yang diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia yang diizinkan untuk melakukan perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu bagi pria yang sudah berumur 19 tahun dan wanita yang berumur 16 tahun.

b. Badan hukum

Badan hukum juga dapat menjadi subyek hukum dalam suatu perjanjian. Badan hukum tersebut juga dapat memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat diadakannya suatu perjanjian antara badan hukum dengan manusia, seperti dalam perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah maupun dengan badan hukum lainnya, seperti perjanjian jual-beli *fiber optic* dengan perusahaan pembuat *fiber optik*. Suatu perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya surat keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. yang dapat mewakili Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah dewan direksi yang bertindak untuk dan atas nama PT. Koperasi sah menjadi badan hukum jika anggaran dasarnya telah disahkan oleh departemen koperasi dan usaha kecil dan menengah. yang dapat mewakili koperasi untuk melakukan perbuatan hukum adalah para pengurusnya yang ditetapkan dalam rapat anggota sebagai organ tertinggi koperasi. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian mendapat pengesahan dari menteri hukum dan ham. yang dapat mewakili yayasan dalam melakukan perbuatan hukum adalah para pengurus yayasan tersebut. Namun, sangat dimungkinkan pihak lain yang bukan merupakan bagian / pengurus dari suatu badan hukum bertindak berdasarkan surat kuasa untuk mewakili kepentingan badan hukum tersebut, misalnya advokat. Obyek dalam perjanjian kredit adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam

undang-undang perbankan, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai 2 segi, yaitu segi aktiva, segi hak-haknya, yang berupa tagihan yang kalau dihubungkan dengan subyeknya di sana ada subyek kreditur dan segi pasiva, segi kewajibannya, yang berupa hutang dan yang kalau dihubungkan dengan subyeknya, disana ada subyek debitur.

1.2.3 Asas-Asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas, yaitu asas konsensualisme, asas *pacta sunt servada*, dan asas kebebasan berkontrak.

a. Asas konsensualisme

Asas Konsensualisme, artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti.

b. Asas pacta sunt servanda

Asas Pacta Sunt Servada, berhubungan dengan akibat dari perjanjian, Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

c. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak (*freedom of making contract*) adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Menurut Salim, H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; dan (4) bentuknya perjanjian, yang tertulis atau lisan. Namun demikian, Abdulkadir dibatasi oleh tiga hal, yaitu (1) tidak dilarang oleh Undang-Undang; (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan (3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Selain asas-asas yang telah disebutkan diatas, dalam suatu perjanjian dikenal juga asas-asas sebagai berikut, yaitu: asas terbuka, bersifat pelengkap dan

obligator. Asas terbuka (*open system*), yaitu setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Asas terbuka merupakan nama lain dari asas kebebasan berkontrak. Bersifat pelengkap (*optional*), artinya pasal-pasal Undang-Undang boleh disingkirkan, apabila para pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang undang . Bersifat obligator (*obligatory*), yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu beru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*).

1.2.4 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihakpihak. Unsur kesepakatan.

1. *Offerte* (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.

2. *Acceptasi* (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima penawaran.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diterangkan orang - orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- 1) anak di bawah umur atau belum dewasa,
- 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
- 3) istri

Istri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut :

- a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *oorzaak* (*causa* yang halal), dan hanya disebutkan *causa* yang terlarang di dalam Pasal 1337

KUH Perdata. Suatu sebab dalah terlarang apabila bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Hoge Raad* sejak tahun 1927 mengartikan *oorzaak* sebagai suatu yang menjadi tujuan para pihak.

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni "*consumer*" atau dalam bahasa Belanda "*consument*" "*konsumen*." Konsumen secara harafiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembedah.

Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakan dalam pelbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

Kedua undang-undang tersebut memberikan definisi atau pengertian tentang konsumen. Pasal 1 (2) UUPK merumuskannya sebagai berikut:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Rumusan UUPK di atas berbeda dengan UU Anti Monopoli. yang dalam Pasal I (15) UU Anti Monopoli memberikan pengertian bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain.

Perbedaannya batasan yang diberikan UUPK sedikit lebih rinci dibandingkan dengan batasan yang dibuat oleh UU Anti Monopoli. Rumusan UUPK mengenai definisi konsumen mengartikannya juga bagi pemakaian barang dan atau jasa tersebut, yang bukan saja bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk hidup lain.

Namun pengertian dari UUPK sedikit lebih dibatasi kepada pemakai barang atau jasa, yang tidak untuk diperdagangkan. Masalahnya menjadi agak rumit jika seorang pembeli lalu kemudian menjual lagi. Kenyataan ini banyak, karena pembeli suatu barang sebagai pengecer misalnya pemilik warung, kemudian menjualnya lagi kepada pihak-pihak lainnya lagi.

Dalam pengertian sehari-hari seringkali dianggap bahwa yang disebut konsumen adalah pembeli. Pada kenyataannya pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli. Bahkan dalam Pasal I ayat (2) UUPK, yang digunakan bukanlah kata pembeli tetapi pemakai. Pengertian pemakai yang

digunakan dalam UUPK menunjukkan bahwa barang dan atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi jual beli.

Dengan demikian hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak hanya terbatas karena hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dari pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen, misalnya seseorang menderita sakit yang diakibatkan karena mengkonsumsi barang yang didapat secara cuma - cuma dari kegiatan promosi barang yang hendak dipasarkan. dalam hal ini ia bukan disebut sebagai pembeli tetapi hanya sekedar sebagai pemakai dari produk tersebut.

Dalam hal ini jelaslah bahwa konsumen tidak sebatas pada transaksi jual beli tetapi setiap orang yang mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Apakah produk tersebut didapat dari transaksi jual beli atau karena suatu peralihan lain, hal tersebut dinamakan konsumen.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

UUPK merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut Pasal 4, ada sembilan hak dari konsumen, delapan di antaranya hak yang secara eksplisit diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak -hak tersebut adalah:

- a. Hak atas kenyamanan keamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa
- c. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas barang dan jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan, dan penyelesaian sengketa;
- f. Hak dalam pembinaan, dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
- i. Hak - hak yang ditentukan dalam perundang - undangan lain.

Seperti keping mata uang yang memiliki 2 sisi, begitu pula hak tak dapat lepas dari yang namanya kewajiban. Seseorang baru memiliki hak untuk menuntut sesuatu bila ia telah memenuhi kewajibannya, hal yang sama berlaku untuk konsumen.

Kewajiban Konsumen yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menunjukkan adanya tugas konsumen untuk “mencerdaskan” dirinya (*being informed*) secara terus menerus. Dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- b. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Menurut ketentuan dalam hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, hak pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan dalam hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian;

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sedangkan informasi yang harus disampaikan pelaku usaha kepada konsumen yang akan memanfaatkan barang dan/atau jasa mereka, haruslah dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Representasi, hal ini sangat penting karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu,
2. Peringatan, hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan penggunaan produk, tetapi juga harus diingat bahwa hal ini harus disampaikan secara wajar dan efektif,
3. Instruksi, hal ini sangat penting untuk menjamin efisiensi penggunaan produk dan mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen.

2.2.4 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Non-Litigasi

Sengketa konsumen dapat juga diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan (nonlitigasi). Penyelesaian tersebut menerapkan prosedur alternatif berupa arbitrase, mediasi atau konsiliasi. Kata “alternatif” menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu bebas melalui kesepakatan bersama, memilih bentuk dan tata cara apa yang terdapat di dalam alternatif penyelesaian sengketa dan akan diterapkan kepada penyelesaian sengketa. Tujuan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan jalur alternatif penyelesaian sengketa, adalah:

- a. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak;
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi;
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dapat kita lihat dari tata cara penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

1. Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator;
2. Mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator;
3. Arbitrase, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK. Dalam cara arbitrase, badan atau majelis yang dibentuk BPSK bersikap aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapai kata sepakat di antara mereka.

Cara pertama yang dilakukan adalah badan ini memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersengketa perihal perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen. Lalu, masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang dipersengketakan. Nantinya, keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini adalah menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang E-Commerce

2.3.1 Pengertian E-Commerce

E-Commerce adalah rangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan Perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik. Kondisi itu yang menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis. perkembangan mencolok teknologi internet membuat suatu produk dapat dipasarkan secara global dalam situs web, sehingga setiap orang dari seluruh penjuru dunia dapat langsung mengakses situs tersebut untuk melakukan transaksi secara online. Pengertian E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli elektronik melalui dunia Internet.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan

masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan penukaran /penjualan barang service dan informasi secara elektronik.

Electronic commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari electronic business (Bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transaksion). oleh para ahli dan pelaku bisnis di coba dirumuskan definisinya. secara umum E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/ perniagaan barang dan jasa (trade of goods and seevice) dengan menggunakan dunia elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas,bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis pasalnya penggunaan internet lah yang saat ini paling populer digunakan oleh banyak orang lain merupakan hal yang bias dikategorikan sebagai hal yang sedang `booming` perlu digaris bawahi, dengan adanya perkembangan teknologi di masa mendatang terbuka kemungkinan adanya penggunaan dunia jaringan lain selain internet dalam e-commerce (Skripsi,Hasrini Prasida,2012: 17-18).

2.3.2 Pengertian Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik

Informasi elektronik adalah satu atau Sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto ,electronic data Interchange (EDI), suara elektronik (electronic mail), telegram , telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah di oleh yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya. yang dapat dilihat ditampilkan dan Ingatkan melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada Tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses ,atau symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa informasi elektronik dan/ atau hasil Cetak adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Pengecualian mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, yang menyatakan bahwa informasi elektronik tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis mengikuti tetapi tidak berdasarkan pada terbatas pada surat berharga, Surat yang digunakan dalam proses penegakan hokum acara perdata pidana dan administrasi Negara dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Terkait dengan *e-commerce*, Pasal 9 secara jelas mengatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan

produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar maksudnya adalah informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara dan informasi lain yang menjelaskan barang dan jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat dan dekrtpisi barang/jasa (O.C Kaligis,2012:4)

2.3.3 Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau dunia elektronik lainnya. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Mengenai Transaksi Elektronik diatur dalam pasal-pasal berikut (Darivanto Budhikanto,2010:138-139):

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 18

1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Transaksi elektronik dapat dituangkan dalam kontrak elektronik, dimana apabila sebuah transaksi elektronik dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik, maka kontrak tersebut akan mengikat para pihak.

Transaksi elektronik dalam ruang cyber dapat juga dituangkan dalam sebuah kontrak elektronik yang mengikat para pihak yang menyetujui kontrak tersebut. Dimana dalam kontrak tersebut para pihak dapat memiliki kewenangan hukum untuk mengadili jika terjadi sengketa ataupun wanprestasi terhadap transaksi elektronik internasional yang dibuat. Perlu diperhatikan bahwa pilihan hukum dalam transaksi elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional. Dalam hal tidak ada pilihan hukum penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau

asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19 juga secara jelas mengaur bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini, juga mencakup mengenai prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan dalam sebuah transaksi elektronik, transaksi tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Atau dengan kata lain, transaksi tersebut terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak, ini dapat berupa antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi atau sandi (password). Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (Pasal 20).

2.2.4 Tanda Tangan Elektronik

Adanya undang-undang ITE memberikan pengakuan secara tegas adanya “tanda tangan elektronik” memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional selama tanda tangan tersebut dapat dijadikan alat

untuk melakukan sertifikasi dan autentikasi penandatanganan yang bersangkutan (O.C. Kaligis, 2012: 5-6).

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat sertifikasi dan autentikasi.

Penanda tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik.

Tanda tangan elektronik dinyatakan pada pasal 11 yaitu:

- 1) Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu pendatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganan; dan

- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait
- 2) ketentuan lebih lanjut tentang tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dinyatakan lebih lanjut dalam penjelasan ayat (1), sebagai berikut:

Undang-undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap tanda tangan elektronik. ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan tanda tangan elektronik.

Dan selanjutnya, penjelasan ayat (2) menyatakan;” peraturan pemerintah yang dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik,metode,saran, dan proses pembuatan tanda tangan elektronik,

Pasal 12 memuat tentang aspek pengamanan penggunaan tanda tangan elektronik dengan menyatakan (Darivanto Baudhikanto, 2010 :139-140):

- 1) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya.
- 2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;

- c. Penandatanganan harus tanpa menunda-nunda menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
 - 1 Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; atau
 - 2 keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan Resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik; dan
 - d. dalam hal sertifikat elektronik digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.
- 3) Setiap orang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

2.3.5 Pembuktian Elektronik

Suatu pembuktian lazimnya di muka dikemukakan terjadinya suatu permasalahan. suatu perselisihan diselesaikan di badan peradilan Indonesia (choice of) forum dengan hukum Indonesia (choice of law), jika secara perdata hal tersebut telah disepakati oleh para pihak ataupun secara pidana merupakan wilayah hukum Indonesia (Edmon Makarim, 2004 :209).

Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang mengemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan.

Pembuktian dalam Acara Pidana agak berbeda dengan pembuktian dalam Acara Perdata, di mana dalam Acara Pidana pembuktian bersifat materil sedangkan dalam Acara Perdata bersifat formil. Oleh karena itu sekiranya di curigai terdapat alat bukti telah dipalsukan, maka persidangan Acara Perdata akan menunggu diputuskannya dulu kasus pidana tersebut. Dalam hukum acara perdata, pembuktian formil yang dimaksud pada pokoknya adalah untuk cukup membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang terlihat Kandungan hukum dari para pihak (Edmon Makarim, 2004 ; 210).

Tidak adanya rincian mengenai alat bukti dapat berarti bahwa sebuah tampilan yang terlihat pada kaca monitor dan cetak Diatas Kertas pun dapat dijadikan barang bukti. Dengan kata lain, semua informasi yang disimpan dalam sistem komputer dan selanjutnya dapat dicetak melalui printer juga dapat berperan sebagai alat bukti.

Kekuatan bukti apa yang dapat diperoleh dari materi yang dikirimkan oleh sebuah komputer? Hakim mempunyai kebebasan dalam memberikan keterangan alat bukti tertentu, kecuali dalam kasus-kasus yang ditentukan oleh undang-undang (Jan Smits 1991 : 53).

Tentang pembuktian elektronik dinyatakan dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE berikut ini (Darivanto Budhikanto , 2010: 141),

Pasal 5

1. Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan system elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk;
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis (Huruf a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi Negara; dan
 - b. Surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6


Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus dengan berbentuk tertulis atau asli, Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu system informasi elektronik adalah bersifat Netral, yakni system tersebut berjalan maka input dan output yang dihasilkan adalah terlahir sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu suatu arsip elektronik, sekiranya dihasilkan oleh suatu system informasi elektronik yang telah dilegalisir ataupun dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu. jika tetap berjalan sebagaimana mestinya Maka sepanjang tidak dibuktikan oleh para pihak semestinya dapat diterima sebagai mana layaknya akta otentik, bukan akta bawah tangan. hal ini Mengingat bahwa keberadaan dokumen

tersebut semestinya tidak dapat disangkal lagi (nonrepudtion) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak tersebut (Edmon Makarim, 2005 : 211).

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi Oprasional

1. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana para pihak bersepakat untuk melakukan suatu prestasi di mana pernyataan kesepakatan itu dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik.
2. Jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan pihak pembeli wajib membayar harga barang yang telah disepakati, dengan proses transaksi dengan menggunakan sistem elektronik.
3. Kekuatan hukum transaksi elektronik adalah nilai kekuatan mengikat dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik baik berupa data elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik.
4. Transaksi elektronik (*e-commerce*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer atau dunia elektronik lainnya dalam melakukan transaksi jual beli.
5. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan memiliki perangkat jaringan yang bisa menghubungkan antara para pihak pembeli dan penjual.
6. Kesepakatan transaksi elektronik adalah persesuaian pernyataan dan kehendak para pihak dengan menggunakan sistem elektronik yang diikuti dengan

penjelasan identitas masing-masing pihak dan penjelasan keadaan objek transaksi.

7. Objek transaksi elektronik adalah barang-barang yang diperdagangkan, dipromosikan, diinformasikan melalui sistem elektronik dan sudah disepakati kedua belah pihak melalui sistem elektronik.
8. Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang segala hal yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan dapat ditentukan hukum yang berlaku terhadap masalah-masalah konkret.
9. *Business To Business* adalah transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha dengan menggunakan sistem elektronik.
10. *Business To Consumer* adalah transaksi yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen dengan menggunakan sistem elektronik.
11. *E-mail* adalah surat elektronik atau catatan yang dikirim atau diterima melalui internet.
12. *Print out* adalah kertas hasil cetakan data elektronik atau dokumen elektronik.
13. *Digital elektronik signature* adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa.
14. *Certificate Authority* (CA) adalah lembaga khusus yang menjamin keabsahan digital signature seseorang.

15. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal/normatif. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010 : 163). Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai masalah yang sedang dicobakan untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 93).

3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dan selain itu ada bahan hukum tersier yang sifatnya memberikan petunjuk.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, koran, skripsi, jurna, majala, artikel.

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman. Misalnya kamus *Black Law Dictionery*, dll.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diawali dari jenis pendekatan hukum yang digunakan. Adapun jenis pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti;
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yang harus dilakukan adalah mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai masalah hukum yang dihadapi;
3. Pendekatan historis (*historical approach*), yang harus dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, buku-buku hukum atau bahan hukum dari waktu ke waktu yang sudah barang tentu bahan-bahan yang harus dikumpul tersebut mempunyai relevansi dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan;
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), yang harus dilakukan adalah mengumpulkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai masalah yang akan dipecahkan.
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang harus dilakukan adalah menelaah unsur-unsur setiap pasal yang berkaitan dengan masalah hukum yang

akan dipecahkan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam menganalisis bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
2. Penelusuran peraturan perundang-undangan. Yaitu melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ingin dipecahkan.
3. Melakukan pendekatan-pendekatan hukum. Pendekatan hukum yang dimaksud adalah pendekatan hukum undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.
4. Mengidentifikasi norma. Norma terdiri dari rangkaian konsep. Untuk memahami norma harus diawali dengan memahami konsep sehingga bisa dilakukan pendekatan konseptual.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Konsep Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*

Seperti yang telah peneliti jelaskan dalam latar belakang bahwa hubungan hukum dan teknologi sangat penting. Hal ini tidak lain karena teknologi merupakan alat yang memiliki manfaat yang bisa digunakan dalam dua sisi. Dalam artian bahwa teknologi bisa digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, efektif, dan efisiensi waktu dan akurat. Namun dilain sisi teknologi bisa juga menjadi sarana untuk melakukan suatu perbuatan criminal yang merugikan orang lain, meskipun teknologi pada dasarnya merupakan benda mati yang berwujud yang tidak pernah meminta untuk disalahgunakan oleh penggunanya. Sehingga hukum hadir untuk mengatur penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggungjawab.

Penggunaan teknologi pada dasarnya bisa dilakukan dalam segala hal hubungan sosial maupun hubungan hukum perdata dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu transaksi jual beli *online*. Jual beli *online* dikalangan masyarakat sudah menjadi hal yang bisa setelah adanya berbagai aplikasi yang memudahkan dalam melakukan transaksi seperti *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan aplikasi lain seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *Tiket.com*, *Traveloka*, dan lain-lain. Kesemua aplikasi tersebut sudah menjadi hal penting dalam melakukan transaksi, termasuk dalam hal ini yaitu transaksi jual beli.

Jual beli secara *online* pada dasarnya juga perlu diperhatikan dari aspek konsep kesepakatan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli *online*. Dalam perjanjian jual beli secara langsung (*off-line*) ada dua hal yang harus diperhatikan keabsahannya yaitu subjek (penjual dan pembeli) dan objek yang diperjual belikan. Sedangkan dalam perjanjian jual beli secara *online* ada 3 hal yang harus diperhatikan keabsahannya, yaitu: 1). syarat subjektif (penjual dan pembeli), 2). Syarat objektif, dan 3). Syarat kelayakan sistem elektronik yang digunakan sebagai alat. Tentu dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik atau *online* ketiga hal tersebut di atas juga harus memenuhi persyaratan. Termasuk sistem elektronik sebagai alat yang digunakan sebagai perantara tentu harus memenuhi syarat kelayakan.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah menjadi dasar hukum dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, di mana proses transaksi tidak dilakukan secara langsung. Suatu kontrak yang baik dan melindungi para pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak, maka segala bentuk transaksi itu harus sah di mata hukum. Di Indonesia sampai saat ini masih mengacu ketentuan-ketentuan pada KUH Perdata, di mana syarat-syarat sahnya perjanjian atau kontrak harus berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari 4 syarat yaitu: 1). Sepakat, 2). Cakap, 3). Suatu hal tertentu, 4). Sebab halal. Ke-4 syarat sahnya kontrak/perjanjian tersebut di atas harus terpenuhi, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut di atas membawa konsekuensi bagi pelaksanaan kontrak tersebut. Suatu kontrak dapat dimintai pembatalan jika syarat subjektif (kesepakatan dan

kecakapan) salah satu pihak atau para pihak tidak terpenuhi. Sedangkan jika syarat objektif (suatu hal tertentu dan causal yang halal) tidak terpenuhi maka suatu kontrak atau perjanjian batal demi hukum. Sehingga pada bagian ini peneliti akan membahas khusus terkait dengan konsep kesepakatan dalam jual beli *online*.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Karena itu diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.

Banyak pakar hukum kontrak menerangkan bahwasannya transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*online*) pada dasarnya merupakan transaksi jual-beli yang memiliki prinsip dasar yang sama dengan transaksi jual beli konvensional, transaksi *online* juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan, mengikatkan diri dalam perikatan, dan sebagainya.

Dalam perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan bisa dengan mudah diketahui. Tetapi dalam perjanjian melalui sistem elektronik dalam proses pertukaran informasi, kesepakatan tidak dengan mudah dapat diketahui. Hal merupakan hal yang penting, mengingat kesepakatan dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik atau *online* tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik. Dalam transaksi *online*, pihak yang memberikan

penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website* yang dirancang agar menarik untuk disinggahi. Sedangkan pihak yang menerima penawaran adalah pihak pembeli.

Mengenai hal ini, ada beberapa teori yang menjelaskan momentum terjadinya kontrak atau perjanjian jual beli *online* yaitu:

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa waktu terjadinya kesepakatan (*Toesteming*) yaitu pada waktu penerima (pembeli) menyatakan penerimaan atas penawaran penjual. Namun perlu diingat bahwa pernyataan di sini tidak dijelaskan apakah pernyataan secara lisan atau pernyataan secara tertulis. Namun dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik seperti melalui *e-mail* tentu harus tertulis. Dengan teori pernyataan, jika konsep kesepakatan baru dibuat oleh pihak pembeli dan belum dikirim, maka kesepakatan dengan sendirinya telah terjadi.

2. Teori Pengiriman (*Verzentheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat pembeli mengirim pernyataan penerimaan atas tawaran penjual. Teori ini masih lebih baik daripada teori pernyataan. Karena pernyataan persetujuan pembeli atas tawaran penjual telah dikirim kepada pihak penjual. Artinya jika pernyataan kesepakatan telah dikirim dan pihak penjual belum

mengetahui atau tidak mengetahui adanya penerimaan atas tawaran penjual, dengan sendirinya kesepakatan telah terjadi.

3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Pengetahuan yang dimaksud dalam teori ini adalah pengetahuan penjual tentang adanya penerimaan dari pihak calon pembeli atas tawaran penjual, meskipun pernyataan atas penerimaan tawaran tersebut telah dikirim melalui media elektronik yang telah disepakati, tapi belum diterimah secara langsung oleh pihak penjual, maka dengan sendirinya kesepakatan telah terjadi pada saat penjual mengetahui adanya pernyataan penerimaan dari pihak pembeli. Menurut Salim H.S., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak” pada halaman 41 menyatakan bahwa bagaimana mungkin mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.

4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan (penjual) menerima langsung jawaban dari pihak calon pembeli bahwa tawarannya telah diterimah. Misalnya transaksi tawar-menawar melalui *e-mail* antara penjual dengan calon pembeli pada tanggal 24 Maret 2014 dan pada hari itu pula calon pembeli menerima tawaran penjual dan jawaban itu diterima dan diketahui secara langsung oleh penjual. Dengan contoh ini

maka waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat pihak penjual menerima jawaban kesepakatan dari pihak calon pembeli.

Teori pernyataan dan teori pengiriman dititik beratkan pada calon pembeli, sedangkan teori pengetahuan dan teori penerimaan dititik beratkan kepada penjual. Tetapi perlu diingat bahwa substansi dari ke-4 teori ini adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual atas tawarannya dan calon pembeli atas penerimaannya atas tawaran penjual. Namun masing-masing teori ini menjelaskan perbedaan tentang waktu terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Mengetahui waktu terjadinya kesepakatan merupakan hal yang penting, karena hal ini akan menjadi tolak ukur waktu untuk menentukan kapan wanprestasi itu terjadi jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak. Teori pernyataan dan teori pengiriman sangat sulit diterapkan dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik, karena ke-2 teori ini dititik beratkan kepada calon pembeli, berbeda dengan teori pengetahuan dan teori penerimaan dititik beratkan kepada penjual.

Dalam hukum positif Belanda, dan juga diikuti yurisprudensi, maupun doktrin, teori yang dianut adalah teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) dengan sedikit koreksi dari teori penerimaan. Maksudnya penerapan teori pengetahuan tidak secara mutlak. Sebab lalu lintas hukum menghendaki gerak cepat dan tidak menghendaki formalistis yang kaku, sehingga teori pengetahuan yang dianut. Karena jika harus menunggu sampai mengetahui secara langsung adanya jawaban dari pihak lawan, diperlukan waktu yang cukup lama (Salim, H.S, 2009:41). Teori yang paling

cocok dipakai dalam perjanjian jual beli melalui sistem elektronik adalah teori penerimaan dan dikumulasikan dengan teori pengetahuan. Karena pada dasarnya tidak mungkin bisa memberlakukan salah satu teori itu secara mutlak. Jika pernyataan sepakat dari pihak calon pembeli telah diterima oleh penjual dan dengan sendirinya pihak penjual akan mengetahui bahwa tawarannya telah diterima oleh calon pembeli. Jadi kumulasi ke-2 teori ini akan lebih baik dan lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian jual beli melalui sistem elektronik (*online*), mengingat perjanjian jual beli *online*, proses tawar menawar tidak dilakukan pertemuan secara langsung.

Selain itu perlu diingat bahwa, kesepakatan untuk menutup suatu kontrak atau perjanjian tidak terjadi secara tertulis maupun lisan, tetapi melalui komunikasi melalui media elektronik. Oleh Karena itu harus diketahui bagaimana caranya mengkomunikasikan dan mendeteksi suatu kesepakatan yang terjadi melalui sistem elektronik (*online*). Suatu penerimaan tentu diawali dengan penawaran. Penerimaan atas penawaran, pada gilirannya menciptakan kesepakatan itu dan yang pada gilirannya menimbulkan ketertikatan.

Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan. Negara-negara yang tergabung dalam masyarakat ekonomi Eropa telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya dengan memberlakukan sistem "3 klik"

untuk menjamin terlaksananya dengan tertib dan guna menghilangkan keraguan dalam terciptanya penawaran dan penerimaan (Ninie Suparni, 2009 : 68).

Cara kerja sistem ini adalah (Edmon Makarim, 2004 : 235):

- Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat di layar komputer adanya penawaran dari calon penjual.
- Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap penawaran.
- Klik ketiga, masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli.

Sistem 2 klik ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

”Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima”.

Dasar hukum di atas, tidak mengintruksikan bahwa calon penjual harus melakukan peneguhan pernyataan persetujuan kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli. Pasal 20 ayat (1) UU ITE ini mengatur secara maksimal kapan terjadinya kesepakatan yaitu pada saat penerima (penjual) menerima pernyataan persetujuan dari pengirim (pembeli). Hal ini sesuai dengan teori penerimaan mengenai waktu terjadinya kesepakatan, di mana waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat penerima (penjual) menerima pernyataan persetujuan dari pengirim (pembeli).

5.2 Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Transaksi Jual Beli *Online*

5.2.1 Alat Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi tidak bisa lagi bisa terbendung seiring dengan berkembang dan bertambahnya kebutuhan manusia dan juga mengiringi perkembangan jumlah penduduk makin banyak. Sehingga dalam melakukan transaksi elektronik atau komunikasi lewat media elektronik sudah menjadi hal yang wajib untuk efektifitas dan efisiensi waktu. Akan tetapi sebagai pengguna teknologi, maka sudah menjadi hal yang wajib untuk mengetahui dasar hukum, sertifikasi elektronik, dan alat bukti elektronik itu sendiri.

Adapun pasal yang mengatur penyelenggaraan sertifikasi elektronik yaitu Pasal 13 UU ITE yang berbunyi:

1. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
4. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
5. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal yang mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut.

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Dalam suatu kasus hakim memang harus mempertimbangkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti, meskipun berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hakim harus tetap mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku usaha *on-line* di mana tentu alat perantara yang digunakan atau alat yang digunakan sebagai bukti kesepakatan dalam perjanjian satu-satunya cuma sistem elektronik. Pertanyaan sekarang di dalam UU ITE, apakah informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik termasuk alat bukti hukum yang sah?. Megenai keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur dalam Pasal 6 UU ITE sebagai berikut:

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Apakah kemudian informasi elektronik dalam bentuk tertulis ini kedudukannya disetarakan dengan alat bukti tertulis lainnya. Jika dianalisis sebenarnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ada 2 hal yang sangat penting yang harus diperhatikan pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE di atas yaitu ada dua jenis alat bukti yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;

Sedangkan pada ayat 2 ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu ”perluasan dari alat bukti yang sah” dan ”sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ”. Tentu untuk memahami kedua hal ini, harus dijelaskan makna dari kata ”perluasan”. Untuk memahami makna perluasan tentu harus dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) di atas. Perluasan yang dimaksud ialah: (1). Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata diatur 5 (lima) alat bukti. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE maka alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata ditambah satu alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Inilah yang disebut dengan Alat Bukti Elektronik, (2). Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Hasil

cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara hakiki ialah surat. Alat Bukti surat telah diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

Sedangkan makna “sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia” maksudnya ialah bahwa sama seperti alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materil agar dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, demikian juga dengan Alat Bukti Elektronik. UU ITE mengatur beberapa persyaratan yang dapat dilihat dari segi formil maupun materi, sama seperti alat bukti lain dalam Pasal 1866 KUH Perdata agar Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Terkait dengan persyaratan formil yang dimaksud ialah persyaratan mengenai formalitas atau bentuk dari Informasi atau Dokumen Elektronik. Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Dengan perkataan lain, Informasi atau Dokumen Elektronik tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut berupa (a) surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, atau (b) surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sedangkan untuk persyaratan materil yang dimaksud ialah mengenai substansi dari Informasi atau Dokumen Elektronik yaitu diatur pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE, Pasal 6 UU ITE, Pasal 15 UU ITE, dan Pasal 16 UU ITE.

Pada intinya persyaratan materil tersebut ialah bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang akan dijadikan alat bukti yang sah haruslah: (1). Berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab; (2). Terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan,serta dapat dipertanggung jawabkan (<http://warungcyber.web.id/?p=84>. Diakses tanggal 12 April 2022).

Tentu hal ini melahirkan suatu pertanyaan, apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik termasuk sebagai alat bukti tertulis ?. Tentu untuk mengetahui hal ini harus terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan alat bukti tertulis itu, apakah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam bentuk tertulis itu adalah alat bukti tertulis yang pada umumnya selama ini bukti tertulis di atas kertas, apakah memang harus di atas kertas sehingga bisa dikatakan sebagai alat bukti tertulis. Pada umumnya alat bukti tertulis, ditulis pada kertas, namun dapat pula pada media lain, seperti masa dulu ditulis pada kulit kayu, bambu atau kain, dan lain-lain, dan sekarang pada media elektronik, maka tentu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus juga dianggap sebagai alat bukti tertulis (M. Yahya Harahap, 1998 : 559). Dalam hukum acara perdata setiap alat bukti memiliki tingkatan derajat alat bukti. Dalam hukum perdata dalam Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti tertulis memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan alat bukti lain. Dan meskipun berada dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara

yang satu dengan yang lain sesuai dengan spesifik bentuknya. Undang-Undang ITE telah mengatur dan menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya termasuk alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi UU ITE memberikan standar sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Ketentuan ini bisa menjadi dasar penegak hukum dalam menilai setiap alat bukti elektronik yang ada, apakah pantas atau tidak untuk diterima sebagai alat bukti elektronik atau tidak. Hakim harus jeli melihat ketika ada perjanjian jual beli *online*, yang harus diperhatikan di antara berbagai alat bukti yang ada, alat bukti yang mana yang paling kuat menunjukkan adanya perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, apakah alat bukti elektronik atau alat bukti lain, ataukah alat bukti elektronik dengan alat bukti elektronik. Namun untuk menilai kekuatan alat bukti elektronik itu sendiri jika penegak hukum mengalami kendala untuk menilai,

tentu membutuhkan keterangan ahli untuk membantu dalam menilai alat bukti yang ada.

Hakim bebas dalam menilai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sehingga kekuatan dari alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak menentu pula, apakah kuat atau tidak, tergantung dari alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Jika bukti yang diajukan itu disangkal oleh pihak lawan atau alat bukti yang diajukan setara dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Alat bukti elektronik juga sangat rentang untuk dimanipulasi dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi bukan berarti karena rentang dimanipulasi dan disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak berhak kemudian tidak diterima sebagai alat bukti, justru karena rentang dimanipulasi, maka bukti elektronik harus dijadikan alat bukti, dan selain itu untuk mengjinakkan keganasan teknologi butuh perangkat hukum yang kuat.

Jadi tepatla jika dikatakan manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kekacauan (*chaos*) yang pada gilirannya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Maka perlu adanya keseimbangan

antara hukum dan teknologi. Jadi memang sudah sepantasnya alat bukti elektronik diterima sebagai alat bukti.

5.1.2 Alat Bukti Ilmiah berdasarkan Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010

Alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah (*scientific evidence*). Alat bukti ilmiah adalah alat bukti yang digunakan untuk mendukung atau membantah suatu teori atau hipotesis dalam disiplin ilmu tertentu. Alat bukti ilmiah diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah yang ketat dan terkontrol, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Ada serangkaian standar atau patokan dalam proses pengujian suatu alat bukti ilmiah yang kemudian dianalisis secara statistik (*statistical analysis*) untuk memperoleh kesimpulan akhir.

Eksistensi alat bukti ilmiah pada dasarnya sudah lama dipraktikkan dalam dunia peradilan, khususnya dalam ranah hukum pidana. Visum, tes DNA, otopsi, dan sebagainya merupakan bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara pidana yang didasarkan pada pengujian secara ilmiah terhadap suatu objek atau substrat tertentu untuk memperoleh kejelasan mengenai status atau hubungan hukum seseorang, adatidaknya dan bentuk tindak pidana yang dilakukan, dan sebagainya.

Bagaimana dengan ranah hukum perdata? Persoalan ini dalam beberapa puluh tahun masih menjadi perdebatan apakah dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau tidak. Akan tetapi, paling tidak, dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 telah mengakui eksistensi alat bukti

ilmiah (*scientific evidence*) sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian perkara perdata, khususnya mengenai asal usul anak.

Dalam salah satu amar putusan MK tersebut, ditegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berkekuatan hukum sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak luar kawin dengan Iaki-Iaki yang menghamili ibu kandungnya. Karenanya Pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Secara tersurat, amar putusan tersebut mengakui eksistensi alat bukti ilmiah atau alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Memang, dalam putusan tersebut, yang diatur secara tegas hanya dalam perkara asal usul anak luar kawin, namun demikian tidak menutup kemungkinan alat bukti tersebut dapat pula digunakan dalam perkara lain. Kembali kepada amar putusan tersebut, untuk membuktikan status atau asal usul anak luar kawin, maka dapat dibuktikan dengan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lazimnya, dalam praktik, untuk mengetahui asal usul seseorang atau untuk mengidentifikasi apakah seorang anak adalah anak kandung dari seseorang, maka media yang biasanya digunakan adalah tes DNA. Mengapa tes DNA? Karena tes ini yang dalam ilmu genetika dianggap paling akurat dan memiliki reliabilitas (keandalan) tertinggi dibandingkan metode lainnya.

5.2.3 Kekuatan Mengikat Alat Bukti Elektronik dalam Jual Beli *Online*

(1) Standar Kelayakan Sistem Elektronik

Terkait dengan kekuatan alat bukti elektronik dalam jual beli *online*, tentunya juga harus memperhatikan dari sisi kelayakan dari sistem elektronik yang digunakan dalam melakukan transaksi. Kelayakan dalam melakukan transaksi atau kontrak elektronik ditandai dengan adanya sertifikat elektronik atau sertifikat keandalan dalam melakukan kegiatan usaha.

Pemanfaatan sistem elektronik inilah sebenarnya yang menjadi pembeda antara perjanjian jual beli secara langsung, oleh karena itu sistem elektronik yang digunakan dalam melakukan transaksi pun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu berupa uji kelayakan terhadap sistem elektronik yang digunakan dan ditandai dengan adanya sertifikat keandalan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Hal ini telah diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 15 UU ITE.

(2) Jenis Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE di atas yaitu ada dua jenis alat bukti yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik;

Sedangkan pada ayat 2 ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu ”perluasan dari alat bukti yang sah” dan ”sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia ”. Tentu untuk memahami kedua hal ini, harus dijelaskan makna dari kata ”perluasan”. Untuk memahami makna perluasan tentu harus dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) di atas. Perluasan yang dimaksud ialah: (1). Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, (2). Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

(3) Memenuhi Syarat Materil dan Syarat Formil

Terkait dengan persyaratan formil yang dimaksud ialah persyaratan mengenai formalitas atau bentuk dari Informasi atau Dokumen Elektronik. Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Sedangkan persyaratan materil tersebut ialah bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang akan dijadikan alat bukti yang sah haruslah: (1). Berasal dari Sistem Elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab; (2). Terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan,serta dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Memenuhi Standar Kelayakan Sebagai Alat Bukti

Undang-Undang ITE telah mengatur dan menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya termasuk alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berdsarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi UU ITE memberikan standar sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(5) Alat Bukti Yang Ilmiah

Dalam bidang sains alat bukti ilmiah bertujuan untuk mendukung atau membantah suatu teori atau hipotesis, maka dalam ranah hukum, alat bukti tersebut bertujuan untuk membuktikan suatu permasalahan atau memperjelas dan menerangkan suatu keadaan dari perspektif ilmiah yang menjadi pokok sengketa dalam suatu perkara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti berkesimpulan bahwa:

- (1) Konsep kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* didasarkan pada Pasal 20 ayat (1) UU ITE yang merupakan bagian dari konsep penerimaan, dimana waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat penerima (penjual) menerima pernyataan persetujuan dari pengirim (pembeli). Hal ini sesuai dengan teori penerimaan mengenai waktu terjadinya kesepakatan, di mana waktu terjadinya kesepakatan yaitu pada saat penerima (penjual) menerima pernyataan persetujuan dari pengirim (pembeli).
- (2) Kekuatan alat bukti elektronik dalam transaksi jual beli *online*, agar memiliki kekuatan hukum mengikat harus memenuhi standar kelayakan pada sistem elektronik yang digunakan, masuk dalam kategori alat bukti elektronik, memenuhi syarat formil dan syarat materil, memenuhi standar kelayakan sebagai alat bukti elektronik, dan bersifat ilmiah (mampu dianalisis/dijelaskan secara ilmiah). Sedangkan untuk kekuatan hukum dalam pembuktian terhadap suatu kasus kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*). Hakim diberikan kebebasan dalam menilai alat bukti elektronik tersebut, apakah bernilai pembuktian atau tidak. Namun demikian, pada umumnya, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian

bebas ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok permasalahan suatu perkara.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

- (1) Perlu adanya regulasi yang mengatur secara jelas terkait dengan konsep kesepakatan dalam transaksi elektronik.
- (2) Perlu adanya bab khusus dalam UU ITE mengatur terkait dengan kekuatan mengikat perjanjian jual beli *online* dan juga kekuatan pembuktiannya dalam mengikat hakim dalam mengkontruksikan putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Irmanputra Sidin. 2000. *Akselerasi Teknologi “Ketertatihan” Dan Penyatuan Tatanan Hukum Dunia*. Jurnal Ishlah Fakultas Hukum UMI Makassar. Edisi Januari-Februari
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo: Jakarta
- Darivanto Budhikanto, 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta
- Huala Adolf. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- J.Satrio, 1999. *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung
- Jan Smits. 1994. *Komputer Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum (Pengantar)*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Mariam Darus Badruzaman, 2006. *KUHPERDATA Buku III*. Alumni, Bandung
- NHT Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen* . Panta Rei. Jakarta
- O.C. Kaligis, 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta
- Salim HS, 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. 2003

Shidarta, 2006. *Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 No. 1, Januari

Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Intermasa. Jakarta

Subekti, 1998. *Hukum Perjanjian* , Cetakan ketujuhbelas, Intermasa, Jakarta

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro S.H., *Hukum Perdata tentang Persetujuan -Persetujuan Tertentu*,

PAPER NAME

SKRIPSI_H.11.18.185_ASNA SARIF_TINJ
AUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM
ALA T BUKTI ELEKTRONIK DALAM
TRANSAKSI

WORD COUNT

11805 Words

CHARACTER COUNT

77147 Characters

PAGE
COUNT

68 Pages

FILE SIZE

106.5KB

SUBMISSION DATE

Jun 11, 2022 12:25 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 11, 2022 12:28 PM GMT+8

 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 30% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database2%
- Submitted Works database

 Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

30% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 30% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database2%
- Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repositori.uin-alaudidin.ac.id	2%
	Internet	
2	warungcyber.web.id	2%
	Internet	
3	es.scribd.com	2%
	Internet	
4	ojs-untikaluwuk.ac.id	2%
	Internet	
5	repository.upstegal.ac.id	2%
	Internet	
6	mursyifa.blogspot.com	2%
	Internet	
7	core.ac.uk	2%
	Internet	
8	icnl.org	2%
	Internet	

9	notarisgracegiovani.com	1%
	Internet	
10	scribd.com	1%
	Internet	
11	id.123dok.com	<1%
	Internet	
12	ojs.uid.ac.id	<1%
	Internet	
13	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
14	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
15	jurnal.bppk.kemenkeu.go.id	<1%
	Internet	
16	eprints.dinus.ac.id	<1%
	Internet	
17	hukumperdataunhas.wordpress.com	<1%
	Internet	
18	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-12-16	<1%
	Submitted works	
19	difarepositories.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
20	ejournal.upbatam.ac.id	<1%
	Internet	

21	docstoc.com	Internet	<1%
22	media.neliti.com	Internet	<1%
23	eprints.uns.ac.id	Internet	<1%
24	pps.unud.ac.id	Internet	<1%
25	kejaksaan.go.id	Internet	<1%
26	kumpulanmakalahrahmi915.blogspot.com	Internet	<1%
27	duniasahaku18.blogspot.com	Internet	<1%
28	repository.unpas.ac.id	Internet	<1%
29	mdin.staff.uad.ac.id	Internet	<1%
30	judgeamar.blogspot.com	Internet	<1%
31	elib.unikom.ac.id	Internet	<1%
32	pasca-umi.ac.id	Internet	<1%

33	a-bong.blogspot.com	<1%
	Internet	
34	stats.pajak.go.id	<1%
	Internet	
35	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
36	pt.scribd.com	<1%
	Internet	
37	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
38	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Nama : ASNA A. SARIF
NIM : H.1118185
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat Tanggal Lahir : Hulawa, 05 Agustus 1999
Nama Orang Tua :
 - Ayah : AHMAD SARIF (Alh)
 - Ibu : RISNA ALULU
Saudara :
Kakak : -
Adik : 1. FADEL AHMAD SARIF
 2. JESIA ESTHER DAY (Tiri)
Suami/Istri : -
Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2012	SDN 05 BUNTULIA	Kab.Pohuwato	Berijazah
2	2015	SMP Negeri 1 Buntulia	Kab.Pohuwato	Berijazah
3	2018	SMA Negeri 1 Marisa	Kab.Pohuwato	Berijazah
4	2022	Universitas Icshan Gorontalo	Kab.Pohuwato	Berijazah